GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 32 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 15 Seri D).

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 71, Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 14 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
6. Balai adalah Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
8. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
9. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
10. Ternak Unggas adalah sejenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk Ayam, Bebek, Burung dara, Kalkun, Burung puyuh dan Belibis;
11. Bahan Asal Hewan/ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak yang dapat diolah lebih lanjut;

12. Hasil bahan asal hewan/ternak adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk makanan manusia, penyusunan pakan hewan dan bahan baku industri dan farmasi;
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
14. Bibit Ternak adalah hewan ternak termasuk mani dan mudigahnya yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk dibudidayakan;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Balai berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang secara administratif dan operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengembangan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan peternakan dan kesehatan hewan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengembangan peternakan;
d. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

e. pelaksanaan pelayanan reproduksi;
f. pelaksanaan Pelayanan lalu lintas ternak;
g. pelaksanaan pengelolaan hijauan pakan ternak;
h. pengelolaan ketatausahaan Balai.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari:
   a. Kepala Balai;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Instalasi, terdiri dari :
      1) Instalasi Budidaya ternak Kerbau dan Sapi
      2) Instalasi Budidaya ternak Kambing dan Domba
      3) Instalasi Budidaya ternak unggas
      4) Instalasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
      5) Instalasi Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak
      6) Instalasi Pos Pelayanan Inseminasi Buatan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional meliputi sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuaa PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

Pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Balai disusun tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Nopember 2005

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 35
SERI D

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
32 TAHUN 2005
25 November 2005
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

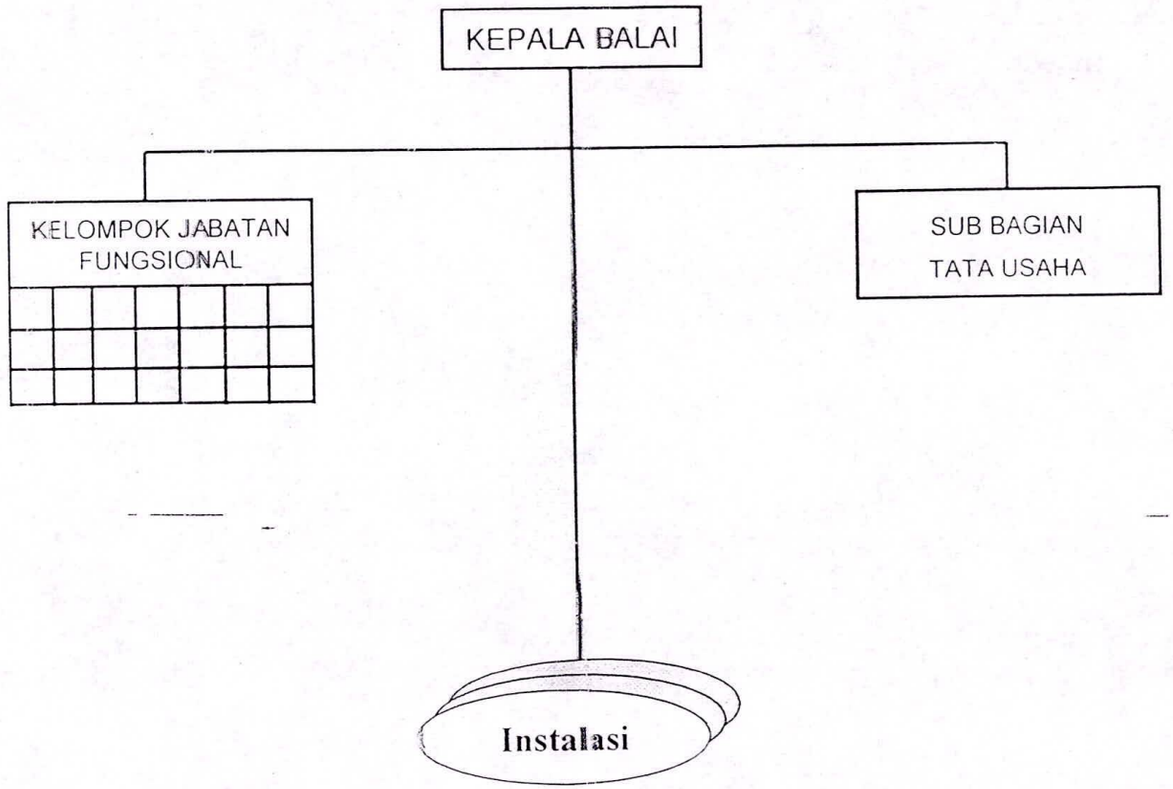

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH